

Jakarta, 19 Februari 2018

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Di – Jakarta Pusat.

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini:

I. Nama : Krisna Murti, S.H.,
No. Identitas : 3173052804760011
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Vila Arteri Blok D No. 24, Rt/Rw: 007/003,
Desa Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	7 / P.U.U - XV / 2018
Hari	Senin
Tanggal	19 Feb 2018
Jam	09.16 WIB

Selanjutnya disebut PEMOHON I

II. Nama : Khaeruddin, S.H., S.Sy.,
No. Identitas : 5207022107890002
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Dr Susilo II E No.107, Kel. Grogol, Kec.
Petamburan, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI
Jakarta

Selanjutnya disebut PEMOHON II

1

Merupakan Warga Negara Indonesia, Advokat, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON** -----

Dengan ini PARA PEMOHON berwenang mengajukan Permohonan terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) yang menyatakan:

“setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan*

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitutiton*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka

Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas pula, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap UU Tipikor terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang ;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-VI/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :

- a. *Adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *Bahwa hak konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. *Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan sebagai berikut:

"Dari praktek Mahkamah Konstitusi (2003-2009) Perorangan WNI, terutama membayar pajak (vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga Negara dan Lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan

permohonan pengujian baik formil maupun materil undang-undang dasar 1945.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengajuan hak uji materil sebagai berikut:

a. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan: *“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

Pasal 28D ayat (1) menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

5. Bahwa PEMOHON I bernama Krisna Murti, S.H., dan PEMOHON II bernama Khaeruddin, S.H.,S.Sy yang berprofesi sebagai Advokat yang diangkat dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Berita Acara Sumpah yang memiliki izin praktik diseluruh wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa sebelum menjalankan tugasnya sebagai seorang Advokat PEMOHON I dan PEMOHON II diwajibkan untuk bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Adapun sumpah yang dimaksud dilafalkan oleh PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) yang berbunyi:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- *Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*
- *Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga,*

tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

- *Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;*
- *Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;*
- *Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;*
- *Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya*

7. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) adalah:

Pasal 1 angka 1: "yang dimaksud dengan "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini."

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien'.

8. Bahwa dengan demikian tersebut diatas PEMOHON I dan PEMOHON II dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Advokat dari kliennya baik yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana bertindak atas nama dan kepentingan hukum kliennya yang didasarkan pada hubungan kontrak Surat Kuasa yang berhak mendampingi, mewakili segala kepentingan hukum klien baik didalam maupun diluar pengadilan;

9. Bahwa berdasarkan pada Pasal 21 UU Tipikor telah menimbulkan kerugian potensial atas hak dan wewenang konstitusioanl PARA PEMOHON dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat dalam membela kliennya;
10. Bahwa kerugian potensial PEMOHON I dan PEMOHON II dimaksud ialah dengan berlakuknya ketentuan Pasal 21 UU Tipikor yang menyatakan: *"setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"*
11. Bahwa sebagai pengakuan negara hukum pasal a quo jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Pasal a quo multitafsir dan tidak adanya batasan-batasan yang jelas terkait dengan apa yang menjadi tolak ukur Advokat dalam melakukan pembelaan kepada kliennya khususnya melakukan tindakan *mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung* sebagaimana kasus baru-baru ini yang menimpa Advokat bernama Frederich Yunadi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dengan menggunakan ketentuan Pasal tersebut;
12. Bahwa kejadian yang dialami oleh Advokat bernama Frederich Yunadi, juga terjadi kepada beberapa Advokat lainnya yaitu Advokat bernama Manatap Amarita yang merupakan kuasa hukum tersangka kasus korupsi penyalahgunaan sisa anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai,

Sumatera Barat Afner Ambarita yang diduga melarang kliennya masuk ke dalam kantor Kejati dan memerintahkan Afner untuk menunggu di dalam mobil.

13. Bahwa didasarkan penalaran yang wajar kasus tersebut di atas, bukan tidak mungkin pasti akan terjadi kepada setiap orang khususnya Advokat yang ada diseluruh Republik Indonesia ini, termasuk juga PARA PEMOHON sendiri dikemudian hari dalam membela kliennya;
14. Bahwa PARA PEMOHON merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal *a quo* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
15. Bahwa apabila Pasal 21 UU Tipikor dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat terlebih dahulu*", **maka kerugian konstitusional PARA PEMOHON tidak akan terjadi.**
16. Maka dengan demikian PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam Pengujian terhadap Pasal *a quo* yang menurut PEMOHON tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil;

III. ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* dalam UU Tipikor yang diuji oleh Para Pemohon ialah:

Pasal 21 yang menyatakan: "*setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan*

atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Adapun yang menjadi batu ujinya ialah UUD 1945 yaitu:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* UU Tipikor telah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. **Pasal 21 UU Tipikor Tidak memiliki tolak ukur dan Multitafsir**
 - a. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 21 UU Tipikor telah menimbulkan perdebatan ditengah publik, karena tidak adanya keseragaman pemaknaan yang jelas lagi pasti terkait dengan apa yang menjadi tolak ukur bahwa seorang Advokat dalam melakukan pembelaan kepada kliennya diduga melanggar ketentuan Pasal *a quo* terhadap proses peradilan yang sedang berjalan;
 - b. Bahwa ketiadaan tolak ukur yang jelas tersebut, menyebabkan Advokat dalam membela kliennya sewaktu-waktu dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Tipikor terutama *mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*, sehingga dengan demikian pasal *a quo* merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan UUD 1945;

- c. Bahwa selain itu pula, dengan adanya norma yang tidak jelas dan multitafsir tersebut menyebabkan terancamnya profesi Advokat (kriminalisasi) dalam menjalankan profesinya yang ditujukan untuk melindungi dan membela-hak-hak dari klien. Pada hal profesi Advokat dalam UU Advokat merupakan profesi yang mulia dan sebagai penegak hukum. Artinya Advokat dalam menjalankan tugasnya berdasarkan surat kuasa dan membela hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. Bahwa dengan adanya Pasal 21 UU Tipikor membuat profesi Advokat terbelenggu dalam menjalankan tugasnya, walaupun memiliki niatan yang mulia guna menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi niatan mulia dimaksud dianggap sebagai *tindakan yang menghalangi, merintangangi atau bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung* terhadap proses hukum yang sedang berlangsung;
- e. Bahwa selain itu Advokat juga memiliki hak imunitas yaitu Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Vide Pasal 16 UU Advokat). Lebih lanjut hak imunitas ini diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 26/PUU-XI/2003 yang tadinya hak imunitas di dalam sidang pengadilan, tetapi setelah putusan MK tersebut, hak imunitas juga berlaku diluar pengadilan;
- f. Bahwa lebih lanjut hak imunitas Advokat juga diatur dalam ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang berbunyi: *"Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana"*

dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat”.

- g. Hak imunitas bukan serta merta bahwa Advokat dalam membela kepentingan kliennya kebal akan hukum dan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Akan tetapi walaupun Advokat diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo*, walaupun Pasal *a quo* berlaku untuk setiap orang, tetapi sebagai penegak hukum dan memiliki tugas yang mulia sebagai pembela hak-hak klien, seharusnya khusus untuk profesi Advokat dilakukan pengecualian ketika diduga melanggar ketentuan Pasal 21 UU Tipikor yaitu melalui organisasi Advokat terlebih dahulu dalam hal ini Dewan Kehormatan Advokat, guna menentukan benar atau tidaknya pelanggaran yang ditujukan kepada Advokat yang bersangkutan;
- h. Bahwa dengan kata lain, tindakan apapun yang dilakukan oleh Advokat selama ia bertindak sebagai kuasa hukum kliennya, baik itu perdata ataupun pidana, maka sudah sewajarnya sebelum diproses oleh penegak hukum, terlebih ditetapkan sebagai tersangka, maka Advokat tersebut diproses oleh Dewan Kehormatan organisasi Advokat terlebih dahulu;
- i. Bahwa hasil dari Dewan Kehormatan organisasi Advokat itulah kemudian yang menentukan bersalah tidaknya Advokat yang diduga menghalangi, merintangangi atau bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap proses hukum yang berlangsung, namun apabila Advokat tersebut dinyatakan bersalah dan

melakukan tindakan sebagaimana ketentuan Pasal *a quo*, maka kewajiban hukum bagi penegak hukum untuk melakukan prosesnya lebih lanjut, tetapi sebaliknya, walaupun tidak terbukti melakukan tindakan seperti pasal *a quo*, maka kewajiban hukum pula bagi penegak hukum untuk tidak menindaklanjutinya;

- j. Bahwa selain itu, dengan ketiadaan batasan atau tolak ukur yang jelas terhadap pasal 21 UU Tipikor tersebut, membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang dan bahkan bukan tidak mungkin dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasi profesi advokat. Padahal Advokat merupakan penegak hukum dan memiliki peran yang sangat vital dalam membela hak-hak klien dari Negara yang bertindak sewenang-wenang;

2. Pasal 21 UU Tipikor Bersifat Subjektif

- a. Bahwa ketentuan Pasal 21 UU Tipikor selain tidak memiliki tolak ukur dan multitafsir, juga bersifat subjektif dari penegak hukum yang bersangkutan;
- b. Bahwa sifat subjektif tersebut sangat kontras terjadi bilamana didasarkan atas suka tidak sukanya penegak hukum tersebut kepada profesi Advokat yang membela kliennya dalam hubungannya sebagai kuasa hukum; padahal hukum ditegakan tidak didasarkan atas sifat subjektifnya apartur yang menjalankan hukum, tetapi haruslah dilihat dari objektifitas hukum itu sendiri;
- c. Bahwa subjektifitas itu terjadi disebabkan oleh adanya norma yang tidak jelas dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi PARA PEMOHON dalam menjalankan tugasnya sebagai Advokat yang membela klien;

- d. Bahwa Pasal 21 UU Tipikor bilamana terdapat batasan-batasan atau tolak ukur yang jelas apa itu tindakan *menghalangi, merintang* atau bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, maka tentunya tidak mungkin muncul kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON;
- e. Oleh karenanya ketentuan Pasal 21 UU Tipikor yang dimintakan pengujian oleh PARA PEMOHON, sudah sepatutnya yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atau batasan-batasan atau apa saja yang menjadi kategori tindakan *menghalangi, merintang* atau bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, terhadap proses hukum yang sedang berjalan;
- f. Bahwa tidak jelasnya ketentuan Pasal *a quo* jelas pula mengakibatkan pasal itu bertentangan dengan prinsip negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mutlak menjamin kepastian hukum (pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka menurut PARA PEMOHON Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat terlebih dahulu*",

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas disertai dengan bukti terlampir, maka PARA PEMOHON memohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materiil ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **bertentangan** dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat terlebih dahulu*",
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI,
PARA PEMOHON



KRISNA MURTI, S.H.,



KAHERUDDIN, S.H., S.Sy.,